



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 639/ Put.Pid/B/2007/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RUSDI Bin H. SURYA
Tempat lahir : Pandeglang
Umur/tgl.lahir : 10 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kelabang No.18, RT.04/RW.02 Kelurahan Kadudodol
Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMEA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juni 2007 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2007 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI Bin H. SURYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSDI Bin H. SURYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 1 dari 6 / Putusan Nomor : 639/Pid.B/2007/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. B-6115-EFG dikembalikan kepada Saksi H.A. SAHRONI SABIT dan Helm serta batu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 01 Agustus 2007, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa Rusdi Bin H Surya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2007 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekira waktu itu di bulan Juni 2007 di patsar Kemiri Blok F No 131 Kel Kemirimuka Kec Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Depok yang berwenang merraeiksa dan mengadilinya , mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk mencapai barang yang akan diambilnya dengan cara merusak ,memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu barang yang berhasil diambilnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter No Pol B-6115 -RFC warna merah marun tahun 2006 dengan NOKA ; MH 32P20026K002774 dan NOSIN :2P20<G)5853 atas nama STNK NURNAWATI dan yang menjadi korban adalah H.A. SAHRONI SABVIT.perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti terscbut diatas terdakwa Rusdi melakukan kejahatan dengan cara pertama-tama memakai jaket wama coklat dan memakai helm tertutup warna hitam kemudian terdakwa masuk ke dalam pasar tepatnya di blok F selanjutnya terdakwa menghampiri motor Jupiter No Pol B-6115 EFG warna merah marun yang sedang diparkir di depan kios plastic selanjutnya terdakwa merusak kunci stang dengan menggunakan obeng dan digetok meranakai baru (dalam pencarian barang) setelah kunci stang rusak kemudian motor tersebut didorong oleh terdakwa keluar dari Blok F pasar tersebut. setelah keluar dari pasar tersebut motor dihidupkan oleh terdakwa dan dibawa pergi ke Pondok Terong dan rencananya akan dijual. Bahwa saksi korban H.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahroni Sabit mengetahui motornya sudah tidak ada dan dicari-cari tidak ketemu lalu korban melaporkan kepada pihak yang berwajib .atas peristiwa tersebut korban menderita kerugian Rp 10.000.000,-(sepuluhjutarupiah)

Bahwa saksi yang mengetahui perbuatan terdakwa melakukan kejahatan mengannbil motor tersebut adalah Muhamad Sahal karena saksi sewaktu terdakwa membawa motor tersebutt mencepuk jok belakang sambil ngomong " **motor milik pak Haji Sahroni nih**" dan saksi lain M .Nirpanji adalah anggota Kepolisian yang menangkap terdakwa beserta barang buktinya benmpa sepeda Yupiter No Pol B-6115 EFG dan sebuah Helm. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

1. H.A. SAHRONI SABIT;
2. MUHAMAD SAHAL;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter No.Pol. B-6115-EFG;
- Helm dan batu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

- Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling mendekati dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu Pasal 363 ayat

(1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Dengan melawan hukum ;
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pidana bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI Bin H. SURYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit sepeda motor Yamaha Yupiter No.Pol. B-6115-EFG dikembalikan kepada Saksi H.A. SAHRONI SABIT dan Helm serta batu dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS, tanggal 26 JULI 2007, oleh kami DR. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DIDIEK JATMIKO, SH. dan BUDI PRASETYO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SRI MULYATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DIDIEK JATMIKO, SH.

DR. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.

2. BUDI PRASETYO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.